



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 838 TAHUN 2020

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penyusun Rencana membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. bahwa untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam Perubahan Atas Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi perlu dibentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. menyelenggarakan pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- b. melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas;

- c. membuat berita acara konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka pelingkupan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas;
- d. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai dasar perumusan alternatif penyempurnaan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- e. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang dituangkan ke dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- f. melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi melalui penilaian mandiri untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun laporan dan berita acara hasil penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang memuat informasi tentang kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta rekomendasi hasil perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- h. melakukan penjaminan kualitas pengintegrasian hasil kajian lingkungan hidup strategis ke dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi untuk penyempurnaan rencana dan/atau program telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Rincian tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Walikota Jakarta Barat
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Walikota Jakarta Timur
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 838 TAHUN 2020

TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS DALAM PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS DALAM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

14. Unsur Walikota/Bupati Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi
15. Unsur Kecamatan di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Kelurahan di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Tenaga Ahli Pendamping



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

AMES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 838 TAHUN 2020

TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS DALAM PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

- a. Penanggung jawab bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- b. Koordinator :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 2. membuat keputusan serta mencari alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
 3. memformulasikan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- c. Ketua :
 1. mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 2. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 3. mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan

4. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

d. Wakil Ketua :

1. membantu mengendalikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. membantu mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
3. membantu mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

e. Sekretaris :

1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
3. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
4. menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

f. Anggota :

1. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

3. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; dan
4. melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN